



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa bahasa daerah dan sastra daerah merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia dan pelestariannya adalah bentuk peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam kemajuan peradaban dunia;
- b. bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang multikultural memiliki bahasa daerah dan sastra daerah yang beragam sehingga dalam rangka menjamin kesinambungannya perlu dilakukan pengembangan, pembinaan dan perlindungan;
- c. bahwa upaya pengembangan, pembinaan dan perlindungan terhadap bahasa daerah dan sastra daerah oleh Pemerintah Daerah merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

f m

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN,
PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH
DAN SASTRA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sulawesi Tenggara di daerah-daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara., yaitu Bahasa Culambacu, Bahasa Ciacia, Bahasa Kulisusu, Bahasa Lasalimu-Kamaru, Bahasa Moronene,

Bahasa Muna, Bahasa Wakatobi, Bahasa Tolaki, serta Bahasa Wolio.

7. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.
8. Pengembangan Bahasa Daerah adalah upaya mengembangkan bahasa daerah melalui pemerikayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa daerah, pengembangan laras bahasa daerah, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa daerah.
9. Pembinaan Bahasa Daerah adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa daerah melalui pembelajaran bahasa daerah di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
10. Pelindungan Bahasa Daerah adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa daerah melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
11. Pengembangan Sastra Daerah adalah upaya mengembangkan mutu sastra daerah melalui penelitian sastra daerah, pengembangan ilmu sastra daerah, dan kodifikasi sastra daerah.
12. Pembinaan Sastra Daerah adalah upaya membina mutu apresiasi sastra daerah masyarakat melalui pengajaran, pemasyarakatan, dan pemberdayaan.
13. Pelindungan Sastra Daerah adalah upaya melindungi kedudukan dan fungsi sastra daerah sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai kehidupan melalui pemetaan sastra daerah, penelitian vitalitas sastra daerah, konservasi sastra daerah, dan revitalisasi sastra daerah.
14. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.

15. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di Sulawesi Tenggara.
16. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bahasa Daerah berkedudukan sebagai alat komunikasi dan alat ekspresi budaya dalam lingkungan sosial penutur.
- (2) Sastra Daerah berkedudukan sebagai hasil ekspresi seni dan budaya dalam lingkungan sosial penutur.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

- (1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:

- a. pembentuk kepribadian suku-suku bangsa yang ada di Daerah;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan masyarakat Daerah; dan
 - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya di Daerah.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
- a. sarana komunikasi di lingkungan masyarakat suku-suku bangsa di Daerah;
 - b. sarana komunikasi dalam upacara adat-istiadat masing-masing suku bangsa di Daerah;
 - c. bahasa Media Massa lokal di Daerah;
 - d. sarana komunikasi dalam penegakkan hukum adat masing-masing suku bangsa di Daerah;
 - e. sarana pendukung Bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - f. sarana pendukung dan sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 4

Sastra Daerah berfungsi sebagai:

- a. sarana pengenalan dan implementasi nilai-nilai kearifan lokal terhadap individu dalam bermasyarakat;
- b. sarana refleksi wawasan dan sikap kolektif masyarakat;
- c. pengarah dan pengendali perilaku sosial;
- d. sarana kritik sosial;
- e. sarana pengungkap wawasan kedaerahan masyarakat;
- f. sarana peneguhan jati diri sebuah kolektif dalam keberagaman etnis dan suku bangsa;
- g. peneguh solidaritas antarindividu dalam satu simpul etnis dan budaya;
- h. sebagai bentuk pengesahan budaya daerah; dan
- i. sebagai bukti keberagaman moral eksulif suku dan budaya dalam ikatan jati diri bangsa.

BAB III
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah yang penuturnya lintas kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilakukan untuk:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa daerah dan sastra daerah sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah;
 - b. menyelaraskan fungsi bahasa daerah dan sastra daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia;
 - c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya-budaya pada masing-masing suku bangsa di Daerah untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional; dan
 - d. mendayagunakan bahasa daerah dan sastra daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti luhur.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 6

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

/m

- (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penelitian bahasa-bahasa daerah yang ada di Daerah;
 - b. pengayaan kosakata terhadap bahasa-bahasa daerah yang ada di Daerah;
 - c. pembakuan terhadap bahasa-bahasa daerah yang ada di Daerah;
 - d. melakukan kodifikasi kaidah bahasa daerah;
 - e. penyusunan bahan ajar muatan lokal di wilayah masing-masing kabupaten/kota pada pendidikan formal; dan
 - f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kepribadian suku-suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan bahasa-bahasa Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penelitian sastra-sastra daerah yang ada di Daerah;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra-Sastra Daerah yang ada di Daerah;
 - c. kodifikasi sastra-sastra daerah yang ada di Daerah;
 - d. penerjemahan dan transliterasi sastra-sastra daerah yang ada di Daerah; dan
 - e. publikasi hasil pengembangan sastra-sastra daerah yang ada di Daerah.

12

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran dan kebanggaan menggunakan bahasa daerah masing-masing;
 - b. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah bahasa daerah masing-masing; dan
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat menggunakan bahasa daerah masing-masing.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing kabupaten/kota pada pendidikan formal;
 - b. pengajaran Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bahasa daerah lokal pada masing-masing kabupaten/kota;
 - c. pendidikan dan pelatihan bahasa daerah bagi masyarakat Sulawesi Tenggara; dan
 - d. penguatan penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, masyarakat, adat istiadat, seni budaya daerah, sastra daerah, dan media massa lokal.
- (3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bahasa daerah masing-masing kabupaten/kota.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah melalui:
 - a. penerbitan buku-buku bahasa daerah sebagai bahan ajar pada pendidikan formal;
 - b. penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pembinaan bahasa daerah; dan
 - c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah pada masing-masing kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap Sastra-Sastra Daerah yang ada di Daerah; dan
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya-karya Sastra Daerah di Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan Sastra Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan apresiasi sastra-sastra daerah;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas kreatif sastra daerah; dan
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra daerah.

Bagian Keempat

Pelindungan

Pasal 10

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan Bahasa Daerah sebagai alat komunikasi dalam lingkungan sosial penutur dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku-suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan masyarakat, sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah, sarana komunikasi di lingkungan masyarakat, sarana komunikasi dalam upacara adat istiadat, bahasa Media Massa lokal yang ada di Daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan bahasa-bahasa daerah yang ada di daerah;
 - b. penggalan potensi bahasa-bahasa daerah yang ada di Daerah;
 - c. pendataan bahasa-bahasa daerah yang ada di Daerah;
 - d. pendaftaran bahasa-bahasa daerah yang ada di Daerah sebagai warisan budaya nusantara;

- e. revitalisasi penggunaan bahasa-bahasa yang ada di Daerah;
 - f. pendokumentasian bahasa-bahasa daerah yang ada di Daerah;
 - g. publikasi bahasa-bahasa daerah yang ada di Daerah; dan
 - h. revitalisasi dan konservasi bahasa-bahasa daerah yang ada di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan memberikan masukan kepada Badan melalui Kantor Bahasa untuk melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Pelindungan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan melalui:
- a. pendidikan sastra-sastra daerah pada pendidikan formal serta masyarakat umum;
 - b. penelitian sastra-sastra daerah yang ada di Daerah;
 - c. pendataan sastra-sastra daerah yang ada di Daerah;
 - d. pendaftaran sastra-sastra daerah yang ada di Daerah sebagai warisan budaya nusantara;
 - e. penerjemahan dan transliterasi sastra-sastra daerah yang ada di Daerah;
 - f. penerjemahan sastra-sastra daerah yang ada di Daerah;
 - g. pengalihwahanan sastra-sastra daerah yang ada di Daerah; dan
 - h. publikasi hasil pelindungan sastra-sastra daerah yang ada di Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan masukan kepada Badan melalui Kantor Bahasa untuk melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

BAB IV ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal wajib di jenjang pendidikan formal.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengadakan buku pelajaran, buku pengayaan, dan buku bacaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai referensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memperkaya dan melengkapi perpustakaan dengan buku Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan di daerah yang memiliki visi dan misi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah dalam pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah dilaksanakan melalui strategi, sebagai berikut:

f m

- a. menjadikan struktur program kurikulum pada pendidikan formal sebagai mata pelajaran muatan lokal yang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya;
- b. penyusunan dan penyempurnaan kurikulum bahasa daerah dan sastra daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
- c. peningkatan kualitas metodologi pengajaran dengan mendayagunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
- d. peningkatan kegiatan apresiasi dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur atau tindak tutur Bahasa Daerah yang diselenggarakan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
- f. penerbitan buku mata pelajaran Bahasa Daerah dan Sastra Daerah untuk muatan lokal;
- g. pelaksanaan revitalisasi penulisan aksara daerah bagi peserta didik;
- h. menyelenggarakan pelatihan, penataran, seminar, loka karya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
- i. mendorong perguruan tinggi yang ada di Daerah untuk membuka jurusan pendidikan bahasa daerah bagi bahasa-bahasa daerah yang ada di Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pengajar bahasa daerah yang berkompeten;
- j. penyediaan dan pengangkatan guru Bahasa Daerah dan guru Sastra Daerah sesuai dengan strata pendidikan bidang studi Bahasa dan Sastra Daerah;
- k. peningkatan kualitas dan kuantitas guru bidang studi bahasa daerah dan sastra daerah secara profesional melalui sertifikasi;

- l. mensosialisasikan penggunaan bahasa daerah disamping Bahasa Indonesia untuk pada nama-nama tempat;
 - m. menetapkan kebijakan penggunaan bahasa daerah pada papan informasi di tempat-tempat umum dan penamaan produk lokal;
 - n. menetapkan kebijakan hari berbahasa ibu setiap pekan dalam lingkup instansi Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan;
 - o. penyediaan bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan sesuai dengan bahasa-bahasa dan dialek-dialek yang ada di daerah; dan
 - p. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya-upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

Pasal 14

- (1) Pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.

- (2) Gubernur mendelegasikan pengawasan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan berkoordinasi dengan Kantor Bahasa.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah bagi program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - b. mengimplementasikan program Pemerintah Daerah di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - c. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan menggunakan bahasa daerah dan sastra daerah;
 - d. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap bahasa daerah dan sastra daerah; dan
 - e. memantapkan kesadaran bahwa bahasa daerah dan sastra daerah adalah bagian dari budaya Daerah yang memperkuat jati diri dan identitas Daerah.

km

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah berasal dari:






- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE., M.Si	SEKDA	
2	MUHAMMAD ILYAS SAHIB, ASISTEN I		
3	Dr. Herawati, SS, MA	Kepala Kantor Bahasa	
4	DISLAODE MUSTARI, M.Si	SEKWAN	
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 1 - 11 - 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



NUR ENDANG ABBAS

